



BUPATI KEPULAUAN ARU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang.
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pengesahan APBDesa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
 2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

- (1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 45,000,000-
 - c. Lain - lain Pendapatan Desa yang sah sejumlah Rp. 0,-
- (2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Desa sejumlah Rp. 0,-
 - b. Retribusi Desa sejumlah Rp. 0,-
 - c. Hail Pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
 - d. Lain – lain Pendapatan Hasil Desa yang sah sejumlah Rp. 0,-
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Alokasi umum sejumlah Rp. 0,-
 - c. Dana Alokasi khusus Rp. 0,-
 - d. Alokasi Dana Desa Rp. 45.000.000,-
 - e. Dana lain yang sah Rp. 0,-
- (4) Lain – lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Hiba sejumlah Rp. 0,-
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,-
 - c. Dana bagi hasil Pajak sejumlah Rp. 0,-
 - d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Desa lainnya sejumlah Rp. 0,-

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud untuk mempercepat proses pembangunan baik sumber daya Manusia maupun infrastruktur pedesaan sebagai upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kapasitas Pemerintahan Desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PENYUSUNAN APBD

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan APBD Desa Tahun 2012 diantaranya :

1. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA- Desa) yang diajukan oleh Desa sebagai bahan penyusunan rancangan dan penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

2. Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa) sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di bahas bersama dan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk mendapat kesepakatan menjadi APBDesa.
3. APBDesa yang telah disepakati, masing – masing dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka ditetapkan sebagai acuan untuk pelaksanaan APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di : Dobo
pada tanggal : 31 Mei 2012

 PIt. BUPATI KEPULAUAN ARU, 


UMAR DJABUMONA, S.Sos